



PUTUSAN

Nomor 105 /Pid.B/2016/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Heriyanto alias P.Dika bin Dul;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 14 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Taman RT.28/RW.04, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 105/Pid.B/2016/PN. Bdw tanggal 30 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Bdw tanggal 31 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto alias P.Dika bin Dul, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heriyanto alias P.Dika bin Dul, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HERIYANTO als P. DIKA bin DUL**, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di halaman rumah milik B. Erfan di Dusun Campoan Desa Taman Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban Deny Haryanto yang menyebabkan luka dan lebab, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, berawal sekira jam 08.00 WIB awalnya saksi korban menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan burung merpati milik saksi korban yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa pada saat saksi korban bertanya kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan emosi dan kemudian menantang saksi korban untuk berkelahi. Bahwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Bdw



kemudian pertengkaran saksi korban dan Terdakwa dapat dileraikan oleh saksi Sairi dan saksi Yudi yang datang ke TKP (Tempat Kejadian Perkara). Bahwa saksi korban kemudian dibawa masuk ke rumah saksi korban oleh saksi Sairi sedangkan Terdakwa di bawa menjauhi TKP oleh saksi Yudi. Bahwa kemudian, Terdakwa dari luar rumah masih terus mengomel dan menantang saksi korban. Bahwa saksi korban yang mendengar hal tersebut, kemudian saksi korban keluar rumah dan menghampiri Terdakwa. Bahwa Terdakwa kemudian langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah kanan tubuh saksi korban sehingga saksi korban jatuh tersungkur, selanjutnya setelah jatuh saksi korban dipukul lagi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bagian dada saksi korban dan tangan kanan saksi korban. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita luka bengkak dan lebam pada bagian mata kanan serta bengkak pada bagian pergelangan tangan kanan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Deny Haryanto Nomor : 800/17/III/430.10.2.10//2016 tanggal 01 April 2016 yang di tanda tangani oleh dr. Indah Zuhdiyah Sari dokter pemeriksa dari Puskesmas Taman Krocok menerangkan bahwa pada bagian kepala saksi korban terdapat bengkak pada mata kanan, selera merah, ada luka di bola mata 0,5 cm penglihatan kabur/samar-samar dan diperoleh kesimpulan bahwa luka saksi korban termasuk luka ringan akibat trauma benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sairi alias P.Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 bertempat di halaman rumah B.Erfan sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di Dusun Campoan, Desa Taman, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten



Bondowoso antara Terdakwa dan saksi Deny Haryanto terlibat cecok mulut;

- Bahwa saksi karena mendengar suara ribut-ribut, saksi kemudian keluar rumah dan ketika saksi keluar rumah, saksi melihat Terdakwa dan aksi Deny Haryanto sama-sama berdiri dan saksi Deny Haryanto sudah mengalami luka bengkak dan lebam pada mata kanannya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut, hanya berdasarkan cerita saksi Deny Haryanto, luka pada mata kanannya akibat pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian tersebut adalah Yudianto;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Deny Haryanto sempat dirawat inap di Puskesmas Taman Krocok Bondowoso dari tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa dan saksi Deny Haryanto karena masalah burung merpati;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, menurut Terdakwa saksi Sairi pernah meleraikan Terdakwa dan saksi Deny Haryanto pada saat cecok mulut dan saksi Sairi mengetahui mengenai tantangan berkelahi dari saksi Deny Haryanto dan Terdakwa tidak pernah merasa memukul saksi Deny Haryanto;

2. Muryati alias B.Fifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 bertempat di halaman rumah B.Erfan sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di Dusun Campoan, Desa Taman, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso saksi mendengar suara ribut-ribut;
- Bahwa ketika saksi keluar rumah, saksi sudah melihat Deny Haryanto mengalami bengkak dibagian mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah serta lengan sebelah kanan bengkak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai Deny Haryanto mengalami luka seperti itu;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian pada saat itu adalah: Terdakwa, Deny Haryanto, Sairi alias P.Rudi dan Yudianto;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Deny Haryanto dirawat inap selama 2 (dua) hari di Puskesmas Taman Krocok Bondowoso;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Bdw



3. Yudianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di Dusun Campoan, Desa Taman, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa dan Deny Haryanto bertengkar mulut masalah burung merpati, dimana pertengkaran tersebut dari rumah mereka masing-masing selanjutnya mereka sepakat untuk berkelahi tetap kemudian dileraikan oleh Sairi alias P.Rudi;
- Bahwa Sairi alias P.Rudi kemudian menarik Deny Haryanto untuk diajak pulang ke rumahnya, tetapi Deny Haryanto kemudian menghampiri Terdakwa yang sedang berada di rumah milik B.Erfan;
- Bahwa Deny Haryanto ketika menghampiri Terdakwa sambil mengarahkan tangan kanan dalam posisi mengepal dengan posisi memukul ke arah Terdakwa, tetapi pukulan tersebut justru mengenai saksi yang berada diantara Terdakwa dan Deny Haryanto, sehingga akibat pukulan tersebut saksi jatuh terpejal;
- Bahwa setelah saksi bangun, saksi melihat Deny Haryanto dan Terdakwa sudah jatuh dalam posisi terlentang di atas teras rumah milik B.Erfan dan mereka saling menendang dengan menggunakan kedua kaki;
- Bahwa saksi pada saat itu sudah melihat Deny Haryanto mengalami luka bengkak bagian mata sebelah kanan dan Terdakwa juga mengalami luka robek di bagian bibir sebelah atas, luka lecet di bagian punggung serta luka lecet dibagian lutut sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Deny Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib saksi menanyakan tentang burung merpati saksi kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah B.Erfan di Dusun Campoan, Desa Taman, Kecamatan Taman Krocok;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sempat cekcok mulut, kemudian Terdakwa menantang saksi untuk berkelahi tetapi kejadian tersebut kemudian dileraikan oleh Sairi alias P.Rudi dan Yudi;
- Bahwa saksi kemudian dibawa masuk oleh Sairi alias P.Rudi ke dalam rumah, karena mendengar Terdakwa terus mengomel dan



menantang saksi, saksi langsung kembali lagi menghampiri Terdakwa, pada saat itulah Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian mata kanan sehingga saksi jatuh tersungkur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan tangan sebelah mana yang dipergunakan Terdakwa memukul saksi karena pada saat itu saksi terhalang oleh seseorang yang bernama Yudi;

- Bahwa pada saat saksi jatuh akibat pukulan yang pertama, Terdakwa kembali memukul saksi mengenai dada serta lengan sebelah kanan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami bengkak dibagian mata sebelah kanan dan penglihatan kabur, dada sebelah kanan sakit serta lengan sebelah kanan bengkak;

- Bahwa saksi sempat rawat inap di Puskesmas Taman Krocok Bondowoso;

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama 3 (tiga) hari;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa tidak pernah merasa memukul saksi Deny Haryanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib, Deny Haryanto menanyakan tentang burung merpatinya kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah B.Erfan di Dusun Campoan, Desa Taman, Kecamatan Taman Krocok;

- Bahwa antara Deny Haryanto dan Terdakwa sempat cekcok mulut, kemudian Deny Haryanto menantang Terdakwa untuk berkelahi tetapi kejadian tersebut kemudian dilerai oleh Sairi alias P.Rudi dan Yudi;

- Bahwa Deny Haryanto kemudian dibawa masuk ke dalam rumahnya oleh Sairi alias P.Rudi, ketika Terdakwa masih berada di teras rumah B.Erfan tiba-tiba Deny Haryanto menghampiri Terdakwa sambil memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan namun Terdakwa tidak tahu dengan tangan sebelah mana yang digunakan karena pada saat itu Terdakwa dalam posisi menunduk dan kedua tangan menutupi wajah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab luka yang diderita Deny Haryanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut ada Yudi yang berada ditengah-tengah Terdakwa dan Deny Haryanto;
- Bahwa Terdakwa dan Deny Haryanto memang pada saat itu dalam posisi berkelahi;
- Bahwa Terdakwa juga mengalami luka robek di bagian bibir sebelah atas, luka lecet di bagian punggung serta luka lecet dibagian lutut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum et repertum Nomor 800/17/430.10.2.10/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditandatangani oleh dr Indah Zuhdiyah Sari, dokter pada Puskesmas Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso dengan hasil pemeriksaan:

terdapat bengkak pada mata kanan, selera merah, ada luka di bola mata 0,5 cm penglihatan kabur/samar-samar dan diperoleh kesimpulan bahwa luka saksi korban termasuk luka ringan akibat trauma benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Deny Haryanto menanyakan tentang burung merpatinya kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah B.Erfan di Dusun Campoan, Desa Taman, Kecamatan Taman Krocok;
- Bahwa antara saksi Deny Haryanto dan Terdakwa sempat cekcok mulut, kemudian saksi Deny Haryanto dan Terdakwa sepakat untuk berkelahi, akan tetapi kejadian tersebut kemudian dilerai oleh saksi Sairi alias P.Rudi dan saksi Yudianto;
- Bahwa saksi Deny Haryanto kemudian dibawa masuk ke dalam rumah oleh saksi Sairi alias P.Rudi, karena mendengar Terdakwa masih mengomel saksi Deny Haryanto kemudian kembali menghampiri Terdakwa yang masih berada di halaman rumah B.Erfan;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 800/17/430.10.2.10/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditandatangani oleh dr Indah Zuhdiyah Sari, dokter pada Puskesmas Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso terhadap saksi Deny Haryanto, dengan hasil pemeriksaan: terdapat bengkak pada mata kanan, selera merah, ada luka di bola mata 0,5 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Bdw



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa Heriyanto alias P.Dika bin Dul dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Heriyanto alias P.Dika bin Dul inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Hal tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu akibat tersebut telah terpenuhi pada orang lain (rasa tidak enak, sakit, atau luka), maka unsur penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Deny Haryanto menanyakan tentang burung merpatinya kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah B.Erfan di Dusun Campoan, Desa Taman, Kecamatan Taman Krocok;
- Bahwa antara saksi Deny Haryanto dan Terdakwa sempat cecok mulut, kemudian saksi Deny Haryanto dan Terdakwa sepakat untuk



berkelahi, akan tetapi kejadian tersebut kemudian dileraikan oleh saksi Sairi alias P.Rudi dan saksi Yudianto;

- Bahwa saksi Deny Haryanto kemudian dibawa masuk ke dalam rumah oleh saksi Sairi alias P.Rudi, karena mendengar Terdakwa masih mengomel saksi Deny Haryanto kemudian kembali menghampiri Terdakwa yang masih berada di halaman rumah B.Erfan;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 800/17/430.10.2.10/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditanda tangani oleh dr Indah Zuhdiyah Sari, dokter pada Puskesmas Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso terhadap saksi Deny Haryanto, dengan hasil pemeriksaan: terdapat bengkak pada mata kanan, selera merah, ada luka di bola mata 0,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti saksi Deny Haryanto telah mengalami luka pada matanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah luka yang dialami oleh saksi Deny Haryanto adalah akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deny Haryanto yang pada intinya menerangkan bahwa pada saat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Deny Haryanto tidak melihat dengan tangan apa Terdakwa melakukan pemukulan karena terhalang oleh saksi Yudianto yang berada di tengah antara Terdakwa dan saksi Deny Haryanto;

Menimbang, bahwa saksi Yudianto dipersidangan telah memberikan keterangan pada intinya saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Deny Haryanto, karena pada saat kejadian saksi jatuh akibat pukulan Deny Haryanto, yang ditujukan kepada Terdakwa tetapi justru mengenai saksi Yudianto. Ketika saksi Yudianto bangun, saksi Yudianto melihat Terdakwa dan saksi Deny Haryanto dalam posisi terjatuh saling menendang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyangkal melakukan pemukulan terhadap saksi Deny Haryanto, Terdakwa tidak tahu mengenai luka yang dialami oleh saksi Deny Haryanto karena Terdakwa juga mengalami luka robek di bagian bibir sebelah atas, luka lecet di bagian punggung serta luka lecet dibagian lutut sebelah kiri. Akan tetapi Terdakwa membenarkan bahwa memang pada saat itu antara Terdakwa dan saksi Deny Haryanto sedang dalam posisi berkelahi;

Menimbang, bahwa unsur yang terpenting dari penganiayaan ini adalah bukanlah terletak bagaimana proses terjadinya penganiayaan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimanakah perbuatan tersebut menimbulkan rasa tidak enak, sakit ataupun luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyangkal telah melakukan pemukulan terhadap saksi Deny Haryanto, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Deny Haryanto yang menerangkan Terdakwalah yang melakukan pemukulan terhadap dirinya dan juga peristiwa yang terjadi pada saat itu adalah perkelahian, maka Majelis Hakim menyimpulkan luka yang dialami oleh saksi Deny Haryanto adalah akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian unsur Penganiayaan yang telah dipertimbangkan di atas, unsur ini mengedepankan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yaitu adanya perasaan tidak enak, sakit atau luka dari korban, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas adanya luka telah terjadi pada korban sebagai akibat perbuatan Terdakwa, namun demikian akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur kesengajaan?

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dalam Memorie van Toelicking (MvT) yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens)". Bahwa dalam kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang memang dikehendakinya dan yang bersangkutan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan saksi Deny Haryanto mengalami luka seperti tersebut diatas dilakukan Terdakwa karena emosi dimana antara saksi Deny Haryanto dan Terdakwa pada saat itu dalam posisi berkelahi karena masalah pinjam meminjam burung merpati. Dimana pengertian berkelahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bertengkar disertai dengan adu tenaga. Akibat dari adanya adu tenaga tersebut dalam hal ini dikehendaki oleh Terdakwa serta Terdakwa memahami akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu yaitu adanya luka pada diri saksi Deny Haryanto seperti fakta hukum tersebut, sehingga dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto alias P.Dika bin Dul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 oleh Ni Kadek Susantiani,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Subronto,S.H.,M.H. dan dan Masridawati,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dayu Novi Endarini,S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Subronto,S.H.,M.H.

Ni Kadek Susantiani,S.H.,M.H.

Masridawati,S.H.

Panitera Pengganti

Sukardi

